

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis memiliki 2 kesimpulan:

1. Menurut pendapat penulis apabila dilihat bahwa izin usaha dikeluarkan oleh lembaga pemerintah seperti Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen, tanpa mempersoalkan mengenai bidang usaha yang dijalankan oleh PT. Gateway Guna Selaras, dengan memanfaatkan belum maksimalnya sistem penyeleksian yang dapat memfiterisasi jenis bidang usaha yang hendak di ajukan perizinannya terutama dibidang hiburan dan kepariwisataan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 861/PDT. P/2019/PN.Jkt.Utr , diketahui bahwa pihak PT. Gateway Guna Selaras hendak mengajukan perizinan usaha dibidang melayani dan memfasilitasi serta mengkoordinir aktivitas manajemen pertaruhan *game online* dengan memakai ISP (*internet service provide*) yang ada di Indonesia dengan sasaran pemain di Indonesia
2. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentunya tidak memiliki kewenangan dalam memberikan pengesahan terhadap izin usaha perjudian online yang diajukan melalui sistem layanan pelayanan perizinan terintegrasi berbasis elektronik (*Online Single Submission*) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik karena negara Indonesia melarang mengenai perjudian melalui sistem *Online* terkait ketentuan Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang membatasi dan melarang mengenai perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun Tujuan utama Pemohon PT. Gateway Guna Selaras bekerjasama dengan PT. Value Cipta Gemilang, PT. Protokol Sasana Jinawi dan PT. Proteksi Dunia Emas dalam menjalankan kegiatan usahanya, adalah agar Pemerintah memperoleh pemasukan pajak dari kegiatan usaha pertaruhan game online dan pertaruhan dalam permainan mesin ketangkasan di Kasino Darat yang menggunakan transaksi secara online di Indonesia.

5.2. Saran.

- a. diharapkan kedepannya agar Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kwitang, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar lebih dimaksimalkan terutama mengenai sistem penyeleksian yang dapat memfiterisasi jenis bidang usaha yang hendak di ajukan perizinannya terutama dibidang hiburan dan kepariwisataan agar supaya perusahaan yang menjalankan usaha perjudian tidak diberikan izinnya.
- b. Diharapkan pengadilan agar menganalisis lebih dalam perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS dengan memahami batasan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara terkait izin usaha melalui sistem OSS hanya berkaitan dengan pembatalan Nomor Induk Berusaha dimana yang membatasi dan melarang mengenai perjudian melalui sistem *Online* terkait ketentuan Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.